



P U T U S A N

NOMOR: 24/PDT/2012/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

YOSEFINA BLEGUR, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta,
alamat RT. 03 / RW. 02, Kelurahan Mutiara,
Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, semula
sebagai Tergugat II sekarang
Pembanding;-----

M E L A W A N

SEMUEL WAANG, Umur 56 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan
Guru SD, alamat RT. 03 / RW. 02, Kelurahan
Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,
Semula sebagai Penggugat sekarang
Terbanding;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALBERTINA.B.**
MAUSING. Isteri pemberi kuasa, umur 54 tahun,
Pekerjaan Guru, Agama Kristen Protestan, alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 / RW.02, Kelurahan Mutiara

Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten

Alor

Alor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14

Pebruari 2011,;-----

----- **DAN** -----

STEFANUS BERE, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, alamat

RT. 03 / RW. 02, Kelurahan Mutiara, Kecamatan

Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, semula sebagai

Tergugat I sekarang Ikut

Terbanding :-----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca, berkas perkara dan surat - surat yang
bersangkutan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Negeri Kalabahi
tanggal 09 Agustus 2011 Nomor: 03/Pdt.G/2011/PN.KLB ; ----

Tentang duduk perkaranya;-----

-----Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian dan pertimbangan-
pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Kalabahi tanggal 09 Agustus 2011 Nomor : 03 / Pdt.G / 2011/PN.KLB. yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menolak Eksepsi dari Tergugat II;-----

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA :-----

⇒ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

⇒ Menyatakan sah atas perjanjian jual beli tanah yang telah dilakukan oleh
Penggugat dan para Tergugat atas sebidang tanah berikut rumah
diatasnya dengan nomor: HM/sertifikat : 173 dengan batas-batas
sebagai berikut :-----

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik YORBI
BLEGUR ;-----

Sebelah Barat : Berbatasan dengan jalan ;-----

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik OSIAS UR;---

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan raya ;-----

⇒ Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan tanah dan
bangunan kepada Penggugat ;-----

⇒ Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 536.000,- (lima ratus tiga
puluh enam ribu rupiah) kepada para Tergugat ;-----

⇒ Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 Tergugat II / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 09 Agustus 2011 Nomor: 03/Pdt.G/2011/PN.KLB. untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding; -----

-----Membaca.....

-----Membaca, Relaas pemberitahuan pernyataan banding yang oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang menyatakan bahwa, pada tanggal 12 Agustus 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat / Terbanding ;-----

-----Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat II / Pembanding tertanggal 11 Agustus 2011 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Nopember 2011; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara banding tersebut Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Nopember 2011 ;-----

-----Membaca, Relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) nomor: 03/Pdt.G/2011/PN.KLB., yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, yang telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak baik Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding pada tanggal 02 Nopember 2011, Nomor: 03/PDT.G/2011/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.KLB;-----

Tentang pertimbangan hukumnya :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding ini oleh Tergugat II /
Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan
banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

-----Menimbang,.....

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti
serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 09 Agustus 2011, Nomor: 03/Pdt.G/2011/
PN.KLB. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat
memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, yang ternyata
tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi
dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama . Oleh
karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan
menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang
menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan
ditingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan
dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalabahi, tanggal 09 Agustus 2011, Nomor : 03 / Pdt.G / 2011 / PN.KLB. dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan tingkat pertama maupun dalam Pengadilan tingkat banding, maka sesuai ketentuan pasal 192 R.Bg semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Tergugat II / Pembanding;-----

----- *Menimbang,.....*

-----Mengingat pasal 1865 Kitab Undang-Undang Perdata, jo. Pasal 283 Rbg serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II / Pembanding;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 03/ Pdt.G/2011/PN.KLB., tanggal 09 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat II / Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000;(dua ratus ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU**, tanggal 20 Juni 2012 oleh kami **I NYOMAN DIKA, SH.MH.** sebagai ketua Majelis dengan **H. SUTARDJO, SH.MH.** dan **JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 15 Maret 2012, Nomor : 24 / PEN.PDT / 2012 / PTK. Untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **JUMAT**, tanggal 22 Juni 2012 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

didampingi.....

didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam berperkara ini; -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. SUTARDJO, SH.MH.

I NYOMAN DIKA, SH.MH.

JOSEPH F.E. FINA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



ABRAHAM PUNUF, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

--- Permohonan banding . : Rp. 50.000;
--- Meterai : Rp. 6.000;
--- Redaksi : Rp. 5.000;
--- Biaya proses penyelesaian perkara : Rp. 139.000;

Jumlah Rp: 200.000.
(Dua Ratus Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

DANTJE SELSILY, SH.

NIP. : 040 019 307

1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)